



P U T U S A N

Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAISI TURNIP, bertempat tinggal di Siparapat, Desa Maduma, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Martua Henry Siallagan, S.H., Johansen Simanihuruk, S.H., M.H. dan Boin Silalahi, S.H. beralamat di Jalan dr Hadrianus Sinaga Kec. Pangururan Kabupaten Samosir Sumatera Utara dan Jalan Bunga Rinte No 43 Medan Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semulaTERGUGAT I;**

Lawan

1. **SAHAT TUA SIRAIT**, bertempat tinggal di Pondok Teladan Pasar VI, Bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**
2. **ANGGIAT ANSELMUS SIRAIT**, bertempat tinggal di Situnjang Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II;**
3. **DAPOT PARULIAN SIRAIT**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Hutabagasan Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula PENGGUGAT III;**
4. **JON PARULIAN SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan Lesmana Rt/ Rw : 007/000, Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV;**

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat, memberikan Kuasa kepada Tongam Manalu, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Bhaktiar No 55 Pasar Baru Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

5. HUSEIN P SIDAURUK, Bertempat tinggal di Lumban Niulahan Sinuan, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 543/Pdt/ 2019/PT MDN tanggal 12 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 543/Pdt/ 2019/PT MDN tanggal 12 Nopember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg., tanggal 28 Mei 2019 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca dan mengutip duduk perkara Para Penggugat sekarang Para Terbanding dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Juli 2018 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat adalah merupakan keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait, dan penggugat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan seluruh ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait;
2. Bahwa pada masa hidupnya Alm. Op. Jadingding Sirait memiliki sebidang tanah yang dulunya merupakan satu kesatuan yang terletak di Huta Lumban Tonga tonga, Dusun I, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, yang berukuran luas Lebih Kurang 253 Meter X 60 Meter dengan batas batas :

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Kerdin Sidauruk
Sepanjang Kurang lebih 73 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/ Lembah 60 Meter

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang
Kurang Lebih 253 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu)
dan tanah milik Jamarus Turnip
Sepanjang Kurang Lebih 288 Meter

3. Bahwa Alm. Op. Jadingding Sirait memperoleh tanah sebagaimana Batas dan ukuran tersebut di atas adalah dengan cara membeli, dengan mahar 1 (satu) ekor kerbau dan 2(dua) dakka mas, 2 (dua) gantang ringgit, dan jual beli itu dilakukan secara adat batak dengan makan bersama, jual beli itu terjadi masih pada jaman Belanda dimana Alm. Op. Jadingding Sirait kawin dengan Putri Op Jahala Marga Turnip dari Huta Ginjang.

4. Bahwa Kemudian dalam perkembangan Jaman tanah tersebut menjadi terbagi 2 (dua) dimana bagian dari tanah tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Jalan dengan lebar Kurang lebih 5 (lima) Meter, yang sekarang ini disebut ataupun dikenal sebagai Jalan Desa Maduma, sehingga tanah tersebut menjadi dua bagian atau dua bidang bidang yaitu :

- Tanah/ Bidang I (Pertama) berukuran Kurang Lebih 223 Meter x 85 Meter dengan Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Kerdin Sidauruk
Sepanjang Kurang lebih 73 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa Maduma Sepanjang
Kurang Lebih 85 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang
Kurang Lebih 193 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip.
Sepanjang Kurang Lebih 223 Meter

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah/ Bidang II (Kedua) berukuran Kurang Lebih 85 Meter x 60 Meter dengan Batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Desa Maduma Sepanjang Kurang lebih 85 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/ Lembah Sepanjang Kurang Lebih 60 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang Kurang Lebih 55 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu) Sepanjang Kurang Lebih 60 Meter

Bahwa Kedua Bidang / kedua Bagian tanah tersebut, disebut sebagai Tanah Terperkara (Tanah Terperkara I / Pertama dan Tanah Terperkara II / Kedua).

5. Bahwa Kemudian tanah yang dibeli oleh Alm. Op. Jadingding Sirait tersebut, dijadikan Perkampungan (Huta Dalam Bahasa Batak) yang diberi nama Kampung/ Huta Lumbantongatonga dan dikukuhkan sekitara Tahun 1918, dengan membuat Parik (Tembok tanah) dan menanami Parik tersebut dengan Bambu, sebagaimana layaknya ciri Khas Kampung (Huta) Masyarakat Batak.
6. Bahwa kemudian bagian dari tanah yang diperoleh Alm. Op. Jadingding Sirait dari Op. Jahala Turnip tersebut dijadikan sebagai perladangan yang berbatasan langsung dengan Kampung/ Huta Lumbantongatonga.
7. Bahwa Sebagai Bukti Kepemilikan di Tanah Perkara pada saat ini masih ditemukan PANGULUBALANG, milik Alm. OP. Jadinding Sirait, yang masih Kokoh berdiri, dimana PANGULUBALANG ini dikenal sebagai Penjaga Kampung Lumbantongatonga.
8. Bahwa sebagai bukti kepemilikan Penggugat atas Obyek Perkara ditemukan Kuburan Leluhur Para Penggugat, dimana pada tahun 1969, dipindahkan Tulang belulang (Holi / dalam Bahasa Batak) Almarhum Almarhum Op. Huta Namora Sirait , Op Bunga Enak Sirait, Op Taur Sirait, Op Lamitan Sirait, Op Jadingding Sirait, Op Rudin Sirait, Kaut Sirait, Op. Jamian Sirait,

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Op Jamira Sirait, Op Bunga Dapdap Sirait, Op Tarihi Sirait ke Obyek Perkara dan diadakan secara Adat Batak pada tahun 1970.

9. Bahwa Kemudian pada tahun 1987, Alm Op Jakkinus Doli (Tanda Hata Sirait) meninggal dan dikubur di Tanah Perkara, dengan demikian tanah terperkara secara terus menerus diusahai dan dikuasai oleh Keturunan Alm. Op. Jadingding Sirait sejak dibuka dan ditempati oleh Alm. Op. Jadingding Sirait.

10. Bahwa OP. Jadingding Sirait memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Op. Rudin Sirait.
2. Op. Mangihut Sirait.
3. Op. Jamian Sirait.
4. Op. Jamira Sirait.

11. Op, Rudin Sirait , tinggal dan meninggal di Kampung Lumbantongatonga, dan memiliki 3 (tiga) anak bernama , Sorba Sirait, Manogir Sirait, Mardialam Sirait, semuanya sudah Alm yang kemudian pindah Ke Sidamanik dan Penggugat . I adalah merupakan cicit Alm. Sorba Sirait; Op, Mangihut Sirait , tinggal di Kampung/ Huta Lumbantonga tonga dan kemudian pindah ke Sirundi, Op, Mangihut Sirait memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Jontir Sirait , Jalar Sirait, Etong Sirait, Karejo Sirait, Jaroha Sirait, seluruhnya almarhum dan Penggugat II adalah anak Etong Sirait.

Op Jamian Sirait , memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Aman Tapianim Sirait (Tanda Hata Sirait), dan tanda Hata memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu , Jamian Sirait alm yang tinggal dan meninggal di tanah terperkara . kemudian Jaminar Sirait Lahir dan Tinggal di tanah terperkara yang pada akhirnya Jaminar Sirait Pindah Ke Pasir Mandoge, dan Mangapul Sirait lahir dan besar di tanah terperkara dan akhirnya Pindah Ke Palembang, dan Penggugat III adalah merupakan anak dari Jaminar Sirait;

Op Jamira Sirait, memiliki 2 (dua) orang anak yaitu A. Jamira, A Bunga Sitta dan kedua anaknya tersebut pindah ke sidamanik dan Penggugat .IV adalah anak dari Jamira Sirait.

12. Bahwa Alm Op Jadingding Sirait memiliki, mengusahai dan menguasai tanah terperkara secara turun temurun, hingga kepada Penggugat (Khususnya Isteri Enti Br Sihalohe / Isteri Penggugat II) ataupun kepada pihak lain yang memperoleh ijin daripada Para Penggugat ataupun ijin dari Keturunan

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ahli waris Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya, untuk menjaga , mengusahi tanah terperkara.

13. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan penggugat ataupun tanpa sepengetahuan dari Ahli Waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya, sekitar Tanggal 20 juli 2016, tanah terperkara ditanami Tergugat I dengan tanaman Jagung, Pisang dan tanaman lainnya, dan menguasai tanah terperkara serta mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya, dan kemudian setelah Para Penggugat mengetahuinya, Penggugat melarangnya, namun Tergugat I menyatakan bahwa tanah terperkara adalah miliknya dengan dasar Pesan (Tona dalam Bahasa Batak) dari orangtua Tergugat.
14. Bahwa kemudian tanggal 29 Januari 2018 Tergugat I membuat Surat Pernyataan Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah Adat / Warisan Ama Manjahala Turnip Oleh Jaisi Turnip, yang menunjukkan seolah oleh Amanjahala Turnip adalah Kakek Kandung Tergugat I, sedangkan dalam fakta Silsilah Amanjahala, bahwa Amanjahala Turnip memiliki Anak yang bernama JAMARUS TURNIP, dan JAMRUS TURNIP tidak memiliki Anak Lak Laki, dengan demikian Tergugat berupaya memperoleh Tanah Terperkara dengan memalsukan Silsilah.
15. Bahwa disisi lain Tergugat I berasumsi bahwa karena AMANJAHALA tidak memiliki Cucu laki laki ataupun Karena JAMARUS TURNIP tidak memiliki Anak Laki Laki, maka tanah terperkara menjadi milik Tergugat karena Tergugat masih satu Rumpun dengan Aman Jahala Turnip, padahal jauh sebelumnya tanah terperkara diperoleh Alm. Op. Jadingding Sirait yang merupakan Kakek Buyut Para Penggugat adalah dengan cara membeli, dengan mahar 1 (satu) ekor kerbau dan 2(dua) dakka mas, 2 (dua) gantang ringgit, dan jual beli itu dilakukan secara adat batak dengan makan bersama, yang kemudian Op. Jadingding Sirait mendirikan Kampung / Huta Lumban Tonga tonga.
16. Bahwa Kemudian Tergugat menyatakan bahwa Huta / Kampung Lumban Tonga tonga dibuka dan didirikan oleh Aman Jahala Turnip, namun dalam Fakta kebenarannya Aman Jahala tidak pernah membuka dan mendirikan Kampung ataupun Huta Lumban Tonga tonga, Aman Jahala tinggal dan menetap di Sitabo Tabo/ Huta Ginjang.

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II dengan melawan Hak, membuat Surat Pengakuan bersama tentang Batas Kepemilikan tanah tertanggal 29 Januari 2018, seolah olah Tergugat I dan Tergugat II di sebelah Timur adalah berbatasan Langsung, sedang dalam fakta kebenarannya Batas Sebelah Timur tanah perkara adalah Tanah Milik Jaminar Sirait, yang sudah memiliki Sertifikat.
18. Bahwa dalam sejarah perjalanan Huta/ Kampung Lumban Tonga tonga milik Op. Jadingding Sirait, rumah rumah yang berada di atasnya beberapa kali terbakar sehingga sebagaimana kebiasaan bagi Kampung Batak, rumah yang beberapa kali terbakar tidak lagi didirikan namun di pindahkan, dan sebagaimana dalam hal ini Keturunan maupun ahli waris Op. Jadingding Sirait, mendirikan rumah di sebelah Timur Tanah Terperkara yang tersebut sebelah Timur Tanah Milik Jaminar Sirait (Orangtua Penggugat III).
19. Bahwa kemudian atas permohonan Tergugat I Kepala Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir ada membuat Surat Kepemilikan Nomor 013, namun kemudian Surat Kepemilikan tersebut dibatalkan sendiri oleh Oleh Daya Matias Turnip, Kepala Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dengan surat keterangan no.140/ 057/ SK/ DS-MD/ IV 2018 Tanggal 07 April 2018, karena adanya Keberatan dari Penggugat II dan Jaminar Sirait.
20. Bahwa perbuatan tergugat Tergugat menguasai tanah perkara dengan cara menanam tanpa sepengetahuan penggugat dan mengklaim tanah perkara adalah milik tergugat I dengan melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad).
21. Bahwa meskipun demikian keadaannya, Para penggugat tetap berupaya mencari jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini akan tetapi Tergugat Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya sehingga dengan terpaksa penggugat harus membawa persoalan ini ke hadapan hukum di sidang Pengadilan Negeri Balige yang mulia ini.
22. Bahwa Perbuatan Tergugat Tergugat menguasai tanah perkara dengan cara menanam tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengklaim tanah perkara adalah milik Tergugat I dengan melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad). sehingga sangat merugikan Penggugat beserta seluruh keturunan maupun ahli waris dari

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Op. Jadingding yang lainnya sehingga mengalami Kerugian Moril dan Materil, dimana :

Kerugian Moril

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum dari tergugat tergugat, terhadap penggugat bersama sama dengan ahli waris yang lainnya atas tanah terperkara, adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri bagi penggugat di tengah keluarga dan masyarakat sekitar penggugat, dimana adanya anggapan bahwa penggugat tidak mampu mempertahankan haknya ataupun marwah Alm. Op. Jadingding yang merupakan pemilik tanah, maka secara moril penggugat telah dirugikan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah).

Kerugian Materil

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum dari tergugat I, terhadap penggugat bersama sama dengan ahli waris yang lainnya atas tanah terperkara dimana penggugat terhalang untuk menguasai dan mengusahai serta mengambil hasil atas obyek perkara, bilamana dihitung dengan hasil Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya dikali 3 tahun tenggang waktu adalah penyelesaian, maka Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah biaya biaya penggugat untuk menyelesaikan masalah hukum (biaya biaya dalam menjalankan perkara) akibat perbuatan tergugat, hingga mengajukan gugatan ini jika dikalkulasi adalah sebesar sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan demikian total kerugian penggugat adalah sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

22 Bahwa oleh karena gugatan daripada penggugat didukung oleh bukti bukti yang relevan dan outentik, maka sangatlah beralasan jika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding, maupun kasasi (Uit Voer Baar bij Voor Raad).

23 Bahwa oleh karena gugatan daripada Penggugat didukung oleh bukti bukti yang outentik adalah patut para tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, untuk menghukum Tergugat menyerahkan obyek terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dan Tanpa syarat guna dapat diusahai / dikuasai oleh Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, bersama sama dengan keturunan maupun ahli waris Op. Jadingding Sirait yang lainnya.

24 Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada pihak Tergugat I untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat I dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.

25 Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, adalah patut dan beralasan Jika terhadap obyek perkara diletakkan Sita jaminan (conservatoir beslaag), Karena adanya kekhawatiran obyek perkara dipindahtangankan kepada pihak lain.

26 Bahwa karena tanah perkara adalah merupakan hak milik Para Penggugat bersama seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding yang lainnya, maka segala surat surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maupun pihak lain ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi tergugat I, maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak berharga.

27 Bahwa atas tindakan tergugat tergugat tersebut, penggugat sangatlah keberatan dan dirugikan dan tidak menghiraukan tegoran para penggugat, oleh karena dimana patut menurut hukum, penggugat mohon kepada bapak, agar mengambil dan menjatuhkan putusan provisi yakni :

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memerintahkan tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusaannya atas tanah terperkara.
- b. Memerintahkan agar atas obyek terperkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)

Berdasarkan uraian uraian di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut

Dalam Provisi

- a. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan pengusaannya atas tanah terperkara.
- b. Memerintahkan agar atas obyek terperkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op Jadingding Sirait.
3. Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu tanah yang terletak di Huta Lumban Tonga tonga, Dusun I, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir:

Tanah terperkara I (Pertama) berukuran Kurang Lebih 223 Meter x 85 Meter dengan Batas batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik Kerdin Sidauruk
Sepanjang Kurang lebih 73 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Desa Maduma Sepanjang
Kurang Lebih 85 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait Sepanjang
Kurang Lebih 193 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A. Tagu)
dan tanah milik Jamarus
Turnip.Sepanjang Kurang Lebih 223
Meter

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Terperkara II (Kedua) berukuran Kurang Lebih 85 Meter x 60 Meter dengan Batas batas:

Sebelah Utara berbatas dengan :Jalan Desa Maduma Sepanjang
Kurang lebih 85 Meter.

Sebelah Selatan berbatas dengan : Sungai/ Lembah Sepanjang Kurang
Lebih 60 Meter.

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Milik Jaminar Sirait
Sepanjang Kurang Lebih 55 Meter.

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Milik Kasiman Turnip (A.
Tagu) Sepanjang Kurang Lebih 60
Meter

adalah sah milik Para penggugat Bersama sama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding yang lainnya;

4. Menghukum tergugat tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan obyek perkara pada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh penggugat beserta seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding yang lainnya sebagai pemilik.
5. Menyatakan perbuatan tergugat tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrecht matigedaad).
6. Membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas obyek perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat atas obyek perkara.
7. Menghukum tergugat tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menghukum tergugat tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada penggugat yang dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan Negeri Balige , untuk diserahkan kepada penggugat.
9. Menghukum tergugat tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), atau sebesar yang patut menurut

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis yang memeriksa dan mengadili perkara, yang dibayarkan melalui kepaniteraan pengadilan negeri Balige, untuk diserahkan kepada penggugat.

10. Menghukum Tergugat I membayar denda setiap harinya denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

11. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun tergugat tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi. (uit voer baar bij voor raad)

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono)

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 28 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Para Penggugat adalah sah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op Jadingding Sirait;
3. Menyatakan sah dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu tanah yang terletak di Huta Lumban Tonga Tonga, Dusun I, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir:
 - Tanah objek Terperkara I (Pertama) sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Kerdin Sidauruk sepanjang kurang lebih 83 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 83,60 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 196 meter, sebelah Barat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip (A.Tagu) dan tanah milik Jamarus Turnip sepanjang kurang lebih 223 meter;

- Tanah objek Terperkara II (kedua) sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa Maduma sepanjang kurang lebih 69,20 meter, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/ Lembah sepanjang kurang lebih 60 meter, sebelah Timur berbatas dengan Tanah Milik Jaminar Sirait sepanjang kurang lebih 55 meter dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kasiman Turnip sepanjang kurang lebih 55 Meter; Adalah sah milik Para Penggugat bersama sama dengan seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya;
- 4. Menghukum Tergugat Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, menyerahkan obyek perkara pada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Penggugat beserta seluruh keturunan maupun ahli waris dari Alm. Op. Jadingding Sirait yang lainnya sebagai pemilik;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrecht matigedaad);
- 6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang berhubungan atas obyek perkara sepanjang surat-surat tersebut bertentangan dengan hak milik Penggugat atas obyek perkara;
- 7. Menghukum Para Tergugat membayar kepada para Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (in kracht van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada para Tergugat;
- 8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

II.DALAM REKONVENSI

A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp3.883.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca, Relas Pemberitahuan putusan Nomor :68/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2019, Nomor: 68/Pdt.G/2018/PN Blg, telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Penggugat sekarang Para Terbanding pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Blg, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2019, Nomor 68/Pdt.G/2018/PN.Blg, telah diberitahu secara sah dan patut kepada Kuasa Tergugat I sekarang Pembanding pada tanggal 16 Juli 2019 dan kepada Tergugat II sekarang Turut Terbanding pada tanggal 11 Juli 2019;

Telah membaca, Akta Permohonan Banding No. 68/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Kuasa dari Tergugat I sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 28 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 25 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige;

Telah membaca, memori banding yang diterima pada tanggal 20 Agustus 2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang diajukan oleh Tergugat I yang diwakili oleh Kuasanya sebagai Pembanding dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Agustus 2019, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, kontra memori banding yang diterima pada tanggal 5 September 2019 tertanggal 2 September 2019 yang diajukan oleh Tergugat II sekarang Turut Terbanding dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 10 September 2019;

Telah membaca, kontra memori banding Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima pada tanggal 1 Oktober 2019 tertanggal 1 Oktober 2019 dan telah diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 2 Oktober 2019;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, tanggal 14 Agustus 2019 serta kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung agar datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan terhitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat I diajukan pada tanggal 23 Juli 2019, sedangkan pemberitahuan isi putusan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg. dengan alasan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Pembanding semula Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 68/Pdt.G/2018/PN-Blg, tanggal 28 Mei 2019;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding / Tergugat-I untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Konpensi untuk menghentikan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat Dalam Rekonsensi, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan keputusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I Dalam Konpensi.

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Kompensi merupakan keturunan / ahliwaris dari Alm. A. MANJAHALA TURNIP.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam Kompensi adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Kompensi adalah Ahliwaris Alm. A. MANJAHALA TURNIP sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 22.228 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas : Keturunan A. Beringin Sidauruk ke cucunya yakni ke Luhut Sidauruk, Sungai, A. Bungasermin Turnip
 - Selatan berbatas : Jalan Perkampungan/Jurang dan Binanga Bolon.
 - Timur berbatas: Keturunan Op. Tumoing Sidauruk yakni Oberlin Sidauruk.
 - Barat berbatas : A. Lau Turnip, Kasiman Turnip.

Yang dahulu terletak di Huta Sitabo-Tabo Desa Pangonjuran, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Tapanuli Utara yang sekarang dikenal Lumban Tonga-Tonga Dusun II Parmonangan, Desa Maduma Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

5. Memerintahkan Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam Kompensi untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Kompensi, atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan barang / benda milik siapapun berada diatas tanah sengketa atas biaya Para Tergugat Dalam Rekonpensi / Para Penggugat Dalam Kompensi, dan menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat I Dalam Kompensi, penyerahan dan pengosongan mana apabila perlu dengan bantuan Kepolisian dan alat Negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan semua surat-surat yang diurus oleh Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Kompensi atas tanah perkara tanpa persetujuan Penggugat Dalam Rekonsensi / Tergugat I Dalam Kompensi terutama Sertifikat Hak Milik No. 08/Desa Maduma terbit tanggal 13 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 04/Maduma 2016 tanggal 03 Nopember 2016 seluas 13.110 M2 atas nama JAMINAR SIRAIT, dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat I Dalam Kompensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perhitungan jumlah uang tersebut akan terus bertambah hingga putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap, dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) jumlah mana akan dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas.
8. Menghukum Para Tergugat Dalam Kompensi / Para Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini.
10. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi / Para Penggugat Dalam Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak seluruh alasan Kuasa Pembanding semula Tergugat I untuk selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat II juga telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat I sebagaimana diuraikannya dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan oleh karena itu Turut Terbanding semula Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding, demikian pula pihak Para Terbanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, beserta memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perumusan perihal provisi, eksepsi juga pokok permasalahan dalam gugatan konpensasi maupun dalam rekompensi, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam provisi, eksepsi, dalam pokok perkara, dalam konpensasi maupun dalam rekompensi, telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam provisi, eksepsi, pokok perkara, dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Mei 2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam provisi, eksepsi, dalam pokok perkara, dalam konpensi maupun dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 Mei 2019 Nomor 68/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu** tanggal **8 Januari 2020** oleh kami **Poltak Sitorus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ronius, S.H.** dan **Karto Sirait, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 November 2019 Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020**

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Juanti Sitorus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ronius, S.H

Poltak Sitorus, S.H., M.H

Karto Sirait, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Nomor 543/Pdt/2019/PT MDN



Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)